

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹ Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.²

Di era globalisasi permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun menjadi tanggungjawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tinggi.³ Sederet bencana lingkungan yang terjadi di hampir seluruh titik episentrum dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan perangkat hukum.⁴ Pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No.

¹ Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta, 2004), hlm. 29

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2000), hlm 4.

³ Jimly Asshidiqie, *Gree Constitution*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. IX

⁴ Buyung Dwikora. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang No 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Tesis FH-UNDIP*, Semarang, 2019, hlm. 14

3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir diganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup telah mengatur penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Hal itu bertujuan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi diantara regulator dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan penyidik serta penuntut umum. Selain itu, memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hukum, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam penanganan kasus lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatur tentang keterpaduan ditingkat penyelidikan dan penyidikan kemudian mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu, kemudian kata "dapat" oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dihapus, sehingga mempunyai konsekuensi

penegakan hukum di lingkungan hidup wajib menggunakan sistem terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Terkait dengan Pasal 95 ayat (1), menurut Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU Nomor 32 Tahun 2009, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan.⁵ Oleh karena itu, UU Nomor 32 Tahun 2009, antara lain dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum lingkungan tidak bersifat tunggal, karena didalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata maupun pidana. Selain itu pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Sedangkan terkait dengan penegakan hukum secara terpadu menurut Mahkamah adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lain.⁶ Oleh karena itu dalil pemohon beralasan juga menurut hukum.

Semangat pembaharuan tersebut, sayangnya tidak dibarengi dengan implementasi dilapangan. Belum dibentuknya Tim Penegak Hukum Terpadu menjadi faktor utama dalam mengimplementasikan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya penyidik tunggal yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Banyak metode yang ditemukan, diantaranya adalah melakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian melapor pada instansi penegak hukum lain. Praktik seperti itu tentunya melanggar hukum. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015, hlm. 45

⁶ *Ibid*

(PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Berkenaan dengan permasalahan hal tersebut diatas, terdapat putusan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg. Terdakwa dalam putusan ini adalah Rusma Yul Anwar yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan. Terdakwa dituntut atas kasus perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (*mangrove*) untuk pembangunan hotel di kawasan wisata bahari terpadu Mandeh di Taruhan.⁷ Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa terdapat keterangan ahli yang mengemukakan bahwa penyidikan yang dilakukan dalam kasus ini masih menggunakan penyidik tunggal, yaitu hanya dari unsur Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saja. Hal itu, menurut ahli dari terdakwa menilai bahwa surat perintah penyidikan yang digunakan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang ada.⁸ Namun kemudian, Hakim dalam putusannya tidak memberikan jawaban jelas terkait hal tersebut dan hanya menjelaskan bahwa Keterangan Ahli pada pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dibacakan dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan karena yang dimaksud dengan keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹

Sedangkan dalam tingkat praperadilan pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

⁷ Fathul Abdi, *Wabup Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar Dituntut 4 Tahun Kasus Perusakan Mangrove di Mandeh*, (<https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/322451/wabup-pesisir-selatan-rusma-yul-anwar-dituntut-4-tahun-kasus-perusakan-mangrove-di-mandeh> diakses pada tanggal 25 November 2020)

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg. hlm. 64.

⁹ *Ibid*, hlm. 84

penyelidikan dan penyidikan tunggal yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015.¹⁰ Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang keliru dan telah ditafsirkan salah oleh Pemohon. Bahwa dalam Putusan MK No 18/PUU-XII/2014 tidak menyebutkan surat perintah penyidikan untuk tindak pidana lingkungan hidup harus dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bersama-sama. Selain itu, Termohon telah melakukan prosedur yang sesuai karena Termohon dibawah koordinasi Menteri dan pengertian dikoordinasi oleh Menteri dimaksudkan agar setiap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan harus senantiasa dilakukan dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara itu penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara otomatis berada dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹¹

Meskipun demikian, terdapat kendala dalam melaksanakan penegakan hukum secara terpadu, yaitu akibat belum jelasnya model penerapan dalam hal koordinasi antar lembaga, berakibat pada penegakan hukum secara terpadu kurang efisien dan efektif dalam implementasinya. Hal itu disebabkan adanya keharusan dalam memadukan tugas dan wewenang antara satu lembaga penegak hukum dengan yang lainnya..

Ada tiga lembaga yang berperan dalam penegakan lingkungan hidup, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap lembaga mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing berdasar peraturan yang berlaku. Kewenangan Polisi berdasar pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst, hlm. 51.

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relative besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.¹²

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sebab penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup harus senantiasa bersinergi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan PPNS.

Kewenangan PPNS diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun PPNS telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas kewenangannya berkedudukan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, hal itu berdasar pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan tugas dan kewenangan kejaksaan diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Atas hal itu, penelitian ini bermaksud untuk membahas bagaimana penegakan hukum terpadu tindak pidana Lingkungan Hidup serta menganalisis terkait keabsahan produk hukum yang tidak memenuhi prosedur berdasar pada Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014

¹² M. Nurdin, "Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 174.

Tanggal 21 Januari 2015. Sebab besar kemungkinan putusan MK tersebut tidak implementatif. Tidak diragukan lagi bahwa putusan MK selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. Melihat kenyataan ini perlu ada strategi kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara sehingga strategi implementasi putusan final menuntut visi koordinatif antarlembaga Negara agar problem implementasi dapat segera diatasi bersama.¹³

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada mekanisme penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Melihat sejauh mana penyidikan secara terpadu dapat dilaksanakan dengan melihat studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg dan sebagai penambah pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst, yaitu pada kasus perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau tanpa izin yang dilakukan oleh Rusma Yul Anwar selaku Wakil Bupati Pesisir Selatan waktu itu. Kemudian mengkaji dan menganalisis bagaimana keabsahan sebuah produk putusan pengadilan yang dilakukan tanpa Tim Penegakan Hukum Terpadu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Terpadu dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia?

¹³ Inosentius Samsul, “Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi” (makalah disampaikan pada Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009), hlm. 4.

2. Bagaimana akibat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang tidak melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang tidak melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi praktisi ataupun pemerhati terhadap penanganan tindak pidana lingkungan hidup secara terpadu.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa dijadikan rujukan berkaitan dengan penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang

dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

¹⁶ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

Kepastian hukum dalam hal penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa undang-undang ini mensyaratkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri dan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi,

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan Kepastian Hukum penerapan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014, di mana proses penyidikan pada tindak pidana Lingkungan Hidup harus dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri beserta Kejaksaan. Sehingga memberikan Kepastian Hukum dan kejelasan kedudukan hukum dalam melakukan Penyidikan Pekara Lingkungan Hidup, sehingga tercapai Kepastian Hukum dalam penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), hlm.15

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm. 2

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- (1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- (2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- (3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses

²³ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari: a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut: 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya). 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek

pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti : a) Isi peraturan perundang-undangan; b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat; c) Budaya hukum; serta d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai

²⁴Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm.35

aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁵ Tahap-tahap tersebut adalah:

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-

²⁵ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: 1994), hlm 21

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

3) Toeri Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan

²⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

²⁷ *Ibid*, hlm. 86.

suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁸

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya

²⁸ *Ibid*, hlm. 87.

²⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁰

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³²

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

³² M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 91

terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³³

- (a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- (b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- (c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁴ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep.

Konsep merupakan yang paling penting dalam melaksanakan penelitian, konsep juga dapat membatasi dan mengarahkan perhatian penulis pada topik yang telah ditentukan. Konsep diartikan sebagai generalisasi dari kelompok fenomena tertentu sehingga dapat menggambarkan gejala yang sama.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada landasan teoritis, maka penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai acuan yang penting untuk mengungkapkan bagaimana hubungan penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup, penjabarannya sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum Terpadu

³³ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 92.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

Penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

2) Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.³⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di lingkungan hidup apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Setiap orang, orang perorangan atau badan hukum.
2. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup:
 - a) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - b) Karena kealpaannya dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - c) Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk datar atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,

³⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78

³⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 64.

mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan.

3) Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).³⁷ Dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUUXII/2014 tanggal 21 Januari 2015.

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

³⁷ Lihat penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁸ Pendekatan terhadap produk-produk hukum ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum atau doktrinal pada ranah dogmatik hukum.³⁹

Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁴⁰ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg dan ditambah dengan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini digunakan dengan cara

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 7.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Ctk.6*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

melakukan penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.⁴¹

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Sumber data primer nantinya akan diperoleh data yang berupa data-data peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan materi penulisan. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴² Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah segenap peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 642/Pid.Sus-

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 13.

⁴² *Ibid*, hlm. 141.

LH/2019/PN.Pdg;

7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang telah disebutkan diatas yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa beberapa bahan diantaranya: Berbagai informasi yang diperoleh dari seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan pendapat dari pakar-pakar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier tersebut berupa ensiklopedia, kamus hukum, koran, majalah terkait.

d. Analisis Data

Analisis data pada penulisan menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder sebagaimana diatas yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan dan bahkan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, kemudian diperbandingkan dengan hasil analisis data sekunder sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana penerapan terhadap penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015.

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

I.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas tentang tinjauan hukum lingkungan hidup, metode penegak hukum, perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang mekanisme penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan akibat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang tidak melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu.

Bab V adalah Penutup. Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan mencoba memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang diteliti.